



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)**

**SKRIPSI**

**SATRIA YUDHA**  
**2019F1A111**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)**

Oleh

**SATRIA YUDHA**

**2019F1A111**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Anies Prima Dewi, S.H., MH**  
**NIDN.0828078501**

**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN.0817079001**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA HARI KAMIS, 05 JANUARI 2023**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Rena Aminwara, S.H., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

(.....)

**Anggota I**

**Anies Prima Dewi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0828078501**

(.....)

**Anggota II**

**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0817079001**

(.....)

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M**  
**NIDN: 0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULANYANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)”**

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 25 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan



**(SATRIA YUDHA)**  
**NIM: 2019F1A111**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIA YUDHA  
NIM : 2019F1A111  
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 19 NOVEMBER 2001  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 087850400572  
Email : nagahitam.95@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 412*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 JANUARI 2023  
Penulis



SATRIA YUDHA  
NIM. 2019F1A111

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIA YUDHA  
NIM : 2019F1A111  
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 14 NOVEMBER 2001  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 087850400572 / nagahitam990@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 JANUARI 2023  
Penulis



SATRIA YUDHA  
NIM. 2019F1A111

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

*KITA BOLEH SAJA KECEWA DENGAN APA YANG TELAH TERJADI, TETAPI  
JANGAN PERNAH KEHILANGAN HARAPAN UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH  
BAIK*



## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULANYANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRESTA MATARAM)”**

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

5. Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Fitriani Amalia S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan suport, motivasi, doa, nasehat serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang membanggakan.
9. Adik penulis terima kasih atas doa, suport, dan segala dukungan.
10. Teman – teman yang tidak penulis tuliskan satu persatu Terimakasih atas waktunya. Dan suport kalian di kala penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 25 Desember 2022  
Penyusun

**(SATRIA YUDHA)**  
**NIM: 2019F1A111**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRESTA MATARAM)”**

**SATRIA YUDHA**

**PEMBIMBING: ANIS PRIMADEWI DAN FAHRURROZI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polresta mataram. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum polresta mataram, 2) apa sajakah kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta mataram. Jenis penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan. Teknik alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini: proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak diporesta mataram prosesnya hampir sama dengan proses tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hanya saja pada saat pemeriksaan anak di dampingi 3 (tiga) pilar. *Pertama* dari BAPAS selaku penelitian kemasyarakatannya, *kedua* dari LPA Provinsi atau Kota untuk hak pendampingan hukumnya dan, *ketiga* dari Sosial. Kemudian hasil pemeriksaan anak di kirim ke BAPAS. kendala eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Polresta mataram yakni: *pertama* Anak malu/takut untuk memberikan keterangan, *kedua* yaitu dari psikis anak, *Ketiga* Terlambatnya pihak korban melaporkan kejadian, *Keempat* Sumber daya Manusia. Sedangkang kendala internalnya yaitu *pertama* Kurangnya personil dan Faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencabulan

**ABSTRACT****LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTS OF ABUSE  
PERFORMED BY UNDERAGES (STUDY AT POLRESTA MATARAM)****SATRIA YUDHA****SUPERVISOR: ANIS PRIMADEWI AND FAHRURROZI**

This study intends to identify the law enforcement against criminal acts of obscenity perpetrated by children in the Mataram Polresta jurisdiction and to assess the barriers in law enforcement against criminal acts of obscenity committed by children. This study's problems are formulated as follows: 1) How is law enforcement against criminal acts of obscenity committed by minors in the Mataram Polresta jurisdiction, and 2) What are the challenges facing law enforcement against criminal acts of obscenity committed by minors under Mataram Police Law? This kind of study employs an empirical law. In this study, three different approaches were used: a statutory approach, a sociological approach, and a case approach. Primary data types and secondary data types are the sorts of data used in this study. Both field data and library research were employed as data sources for this study. In this study, the methods of data gathering used were observation, interviews, and documentation. Quantitative data analysis is the type of analysis used in this study. According to the findings of this study, the Polresta Mataram process for law enforcement for criminal acts of obscenity committed by children is almost identical to the process for criminal acts committed by adults, with the exception that the child is accompanied by 3 (three) pillars during the examination. The first comes from BAPAS as the officer in charge of conducting community research, the second comes from the Provincial or City LPA regarding the right to legal assistance, and the third comes from Social. The child's examination results are then forwarded to BAPAS. The child is hesitant or scared to disclose information, the child's psychology, the delay in reporting the crime, and fourth, human resources are examples of external restraints in law enforcement against illegal acts of sexual abuse committed by children at the Mataram Police. While the government pays little attention to the internal restrictions of a shortage of employees and HR issues.

**Keywords:** *Crime, Obscenity*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penegakan Hukum .....	13
a. Pengertian Penegakan Hukum .....	13
B. Tindak Pidana.....	14
a. Pengertian Tindak Pidana .....	14
b. Unsur tindak pidana menurut para ahli:.....	15
c. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	20
a. Pengertian Kekerasan Seksual.....	20
b. Jenis-Jenis kekerasan seksual.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Definisi Anak.....	30
1. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	30
2. Pengertian Anak Menurut Para Ahli.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan .....	33

C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Polresta Mataram.....	37
1. Profil Polresta Mataram .....	37
2. Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Mataram .....	39
3. Visi dan Misi Polresta Mataram .....	40
B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Polresta Mataram 2020 – 2022. ....	41
C. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Mataram.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah salah satu aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, menjadi generasi belia yang akan melanjutkan usaha dan pembangunan bangsa serta negara, baik secara skala regional bahkan internasional. Anak sangat membutuhkan pelatihan dan perlindungan dalam rangka mengklaim pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental maupun sosial secara utuh sepadan dan seimbang, yang bertujuan untuk melaksanakan pelatihan dan mengedepankan perlindungan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan pengayoman, yang berhubungan dengan kelembagaan maupun perangkat aturan hukum yang lebih mantap dan mencukupi, oleh sebab itu ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara spesifik. Hak-hak yang dimiliki seorang anak harus dilindungi oleh lingkungan disekitarnya. Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak (Child Protection) adalah upaya untuk melindungi anak agar menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Anak adalah subjek hukum sebagai generasi penerus bangsa, yang mana anak mempunyai keterbatasan dalam memahami serta melindungi

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, “*Masalah Perlindungan Anak*”, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm.

dirinya dari berbagai pengaruh sistem yang ada pada sekarang ini. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan.<sup>2</sup> Begitu pula telah dijelaskan di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yang mendefinisikan bahwasanya Anak ialah Seseorang Yang Umurnya Belum Mencapai 18 Tahun Tetapi Sudah Mencapai Umur 12 Tahun Dan Disangka Sudah Melakukan Perbuatan Tindak Pidana.<sup>3</sup>

Anak-anak adalah masa depan bangsa bagi setiap negara, dan sebagai anggota generasi muda, mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini. Anak-anak di Indonesia adalah pewaris prinsip perjuangan negara. Pentingnya anak telah diakui oleh semua orang di dunia, yang mengarah pada penciptaan konvensi yang berfokus pada status anak sebagai manusia yang perlu dilindungi semua haknya.<sup>4</sup>

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm 4

<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum

<sup>4</sup> Ruben Achmad, "*Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*", dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hlm. 24

tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah mencapai umur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun yaitu: Pertama, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana sebab melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, yang sebagai korban tindak pidana maupun yang melihat atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, kerap dikatakan dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau dikatakan sebagai anak nakal. Anak nakal merupakan seseorang anak yang jika melakukan perbuatan tindak pidana akan diberikan perlakuan berbeda dari cara yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>6</sup>

Setiap pendapat memberikan batasan yang berkaitan dengan kenakalan anak atau yang sering dikatakan sebagai Juvenile Delinquency yaitu suatu gejala sakit secara sosial yang dilakukan sang anak yang diakibatkan karena suatu bentuk ketidakpedulian sosial dalam lingkungan keluarga, yang menyebabkan mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang yang timbul dari nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kenakalan yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang

---

<sup>5</sup> A. Hasyim Nawawie. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*” dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296.

<sup>6</sup> Maria Silvy E. Wangga, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*”, Jakarta: Trisakti, 2016, hlm. 62.

tidak seharusnya dilakukan oleh anak dibawah umur karena mengacu pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum yang menjunjung tinggi dan mengutamakan hak warga negaranya yaitu hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Arti dari hukum itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah wadah yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan kualitas dari penegak hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan masih menjadi permasalahan yang memperoleh sorotan tajam hingga saat ini, penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban dari anggota masyarakat, namun dalam proses penegakannya lebih menekankan berkerjanya dari aparat penegak hukum, mulai dari awal dilakukannya penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai proses pemeriksaan dipersidangan.<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana apabila diamati dari suatu proses kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu: Pertama tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Tiara Farita Sari Nadeak, Fenomena “Anak Nakal” Di Rungkut-Surabaya. Dalam Jurnal Paradigma. Nomor 02 Tahun 2014, hlm13, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230700248.pdf>

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103

badan pembuat Undang-Undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang diawali dari kepolisian sampai dengan ke pengadilan. Ketiga, yaitu eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit yang dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai reaksi dari suatu perbuatan yang melawan hukum, penegakan hukum dilakukan sejak awal dari pembentukan Undang- Undang, yang mana aparat penegak hukum memberikan aksi serta reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari hukum.<sup>10</sup> Sistem penegakan hukum yang dikenakan pada anak dibawah umur tentunya berbeda dengan sistem penegakan yang dikenakan pada orang dewasa dimana pengetahuan yang berkaitan dengan proses penegakan penanganan perkara anak masih sebagian orang yang belum mengerti atau belum terlalu paham mengenai prosesnya yang terkadang menimbulkan berbagai penilaian yang beraneka macam terlebih apabila penilaian tersebut bersifat negative.

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah melaksanakan proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap anak untuk hidup bagi anak serta tumbuh

---

<sup>9</sup> Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Jakarta: PT Rineka Citra, 2012, hlm. 64

<sup>10</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.17

kembang anak, proporsional, perampasaan kemerdekaan dan peneanaan pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>11</sup> Untuk anak yang masih dibawah umur 12 tahun yang telah melakukan kejahatan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan dan bimbingan di instansi pemerintah kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab menangani di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Perpres Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Diversi Anak Belum Berumur 12 Tahun.<sup>12</sup>

Tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang bermasalah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian dibuat mengenai ketentuan khusus mengenai diversi dan restorative justice dalam penyelesaian kasus anak, hal ini tentu saja membuat hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum lebih mendapatkan perlindungan dan terjamin, selain itu konsekuensi yang dapat diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dapat dipelihara oleh negara atau di (rehabilitasi), dikembalikan pada orang tua dan tetap dapat dikenai hukuman

---

<sup>11</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 2

<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 71 angka 1 dan 2: tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak

pidana dengan persyaratan yang ketat. Di dalam Pasal 64 ayat 2 huruf a dan d Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai perlakuan terhadap anak yang berkonflik hukum haruslah manusiawi, serta harus sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta memberikan sanksi yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan kejahatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yang dapat berupa tindakan yang dilakukan seseorang laki-laki meraba kelamin perempuan.<sup>14</sup>

Dapat di lihat di media masa maupun di media cetak mengenai berita-berita tentang tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana anak terlibat dalam tindak pidana kesusilaan terutama kejahatan pencabulan, baik anak sebagai korban ataupun bahkan anak sebagai pelaku dari kejahatan seksual. Kompleksitas tindak kriminal yang marak terjadi tersebut salah satunya dilatarbelakangi karena adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan data di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hampir setiap tahun nya tindak pidana yang dilakukan oleh anak

---

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48

<sup>14</sup> Leden Marpaung, "*Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Previnsiny*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 64

Selalu meningkat pada kasus-kasus tertentu, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2012 tahun 2019, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang di laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai angka 11.492 kasus yang mana angka tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laporan terkait kasus anak yang terjerat masalah Kesehatan dan Napza yang hanya mencapai angka 2.820 kasus, Serografi dan Kriminal serta Trafficking dan Eksploitasi yang mencapai angka 2.156 kasus. Dapat dilihat bahwasanya terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mana anak menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung lebih melonjak tajam pada tahun 2011, pelaku kejahatan seksual anak terdapat pada angka 123 kasus, yang mana angka tersebut naik menjadi 561 kasus ada tahun 2014, dan kemudian turun menjadi 157 kasus di tahun 2016, dan pada bulan januari sampai bulan mei 2019, terkait angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus, dan pada tahun 2018 dimana anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai angka 140 kasus.<sup>15</sup>

Belakangan ini banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan seksual lainnya, dan mereka menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan seksual. Salah satu penyebab terjadinya

---

<sup>15</sup> Novelly Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice", diakses dari <https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/>

kejahatan anak adalah kurangnya kasih sayang orang tua, seperti kurangnya pengawasan terhadap lingkungan bermain anak. Kasih sayang orang tua adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat mendasar bagi kehidupan si anak, dan itu sebenarnya tergantung pada hati nurani orang tua anak.<sup>16</sup>

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena anak menjadi korban dari apa yang dilihat dan apa yang didengar serta disebabkan karena pengaruh lingkungan yang ada disekitar mereka. Berdasarkan hasil uji Statistik yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lapas anak yang ada di indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor pendorong di antaranya yaitu: Kasus pencurian karena pengaruh pergaulan dan kemiskinan, kasus penganiayaan yang disebabkan karena pengaruh pergaulan, kasus asusila yang disebabkan karena pornografi, kasus narkoba yang disebabkan karena lingkungan disekitar anak dan kemiskinan, kasus kepemilikan senjata tajam dan kasus persetubuhan dan pencabulan yang disebabkan karena media sosial dan pergaulan.

Setiap tahun, Polresta mataram menangani puluhan kasus anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual di wilayah lombok barat. Selama tiga tahun terakhir, hingga november 2022, Polresta mataram mencatat kekerasan seksual pada anak ataupun oleh anak tercatat 67 kasus. Tahun 2020 tercatat 23 kasus, di tahun 2021 tercatat sebanyak 29 kasus dan ditahun 2022 tercatat sebanyak 15 kasus. Jika dirincikan kasus yang terjadi di

2020 tercatat 19 kasus, naik di 2021, namun kembali turun di Tahun 2022 menjadi 15 kasus kekerasan seksual anak ataupun oleh anak. Data yang terkumpul tersebut berdasarkan data laporan yang ada di lingkup Polresta Mataram.

Khusus tentang catatan dimana anak menjadi pelaku kekerasan seksual telah tercatat selama tahun 2020 tercatat sebanyak 4 kasus, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 kasus.

Khusus tentang catatan dimana anak menjadi pelaku kekerasan seksual telah tercatat selama tahun 2018 terdapat sebanyak 33 kasus, 2019 sebanyak 30 kasus, 2020 sebanyak 29 kasus, dan tahun 2021 hingga Mei sebanyak 12 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk Skripsi yang berjudul:

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polres Mataram)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dalam Rumusan Masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polresta Mataram?

2. Apa Sajakah kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polresta Mataram?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Mataram
- b. Untuk Menganalisis kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polresta Mataram.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan bahan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta masyarakat terutama sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jauh lebih mendalam tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur.

##### b. Manfaat Teoritis

Dimana penulis berharap agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna bagi penulis terkait pengetahuan dan wawasan penulis nantinya, yang

lebih tepatnya agar penelitian yang dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi pihak dalam kasus yang diteliti ini yang mempunyai tujuan agar mampu memperluas pengetahuan pada proses penyelesaian suatu kasus khususnya kasus mengenai penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Mataram.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### a. Pengertian Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelerasikan atau menyeleraskan nilai-nilai serta hubungan antar nilai dengan mendeskripsikan asas- asas dan prinsip serta sikap yang kokoh melalui beberapa serangkaian definisi nilai akhir yang ditujukan pada penciptaan, pemeliharaan dan perdamaian sosial.<sup>16</sup>

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang anak yang berubah menjadi pelaku kekerasan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencerminkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual. melawan anak di bawah umur.

Anak itu, secara teori, tidak sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukannya. Sedangkan perubahan pertama terhadap rumusan pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terjadi dengan pencantuman tindak pidana seksual sebagai komponen yang harus dilindungi terhadap anak di bawah umur dalam UU No. 35 Tahun

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5

2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, isu elemen pemberat dan penambahan profesional pendidikan kekerasan seksual adalah yang menurut saya paling menarik. Untuk memberikan efek jera, hukumannya ditambah sepertiga.

Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini, kejahatan seksual di Indonesia sudah berada pada tahap kritis. 2.637 insiden kekerasan terhadap anak di bawah umur terjadi pada tahun 2012, dengan 1.700 di antaranya bersifat seksual. pelecehan seksual adalah.

## **B. Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "kejahatan" didefinisikan sebagai "strafbaarfeit", dan dalam putusan hukum pidana sering digunakan sebagai pengganti "pelanggaran", sementara pembuat undang-undang menyusun undang-undang dengan istilah "perbuatan pidana", "kejahatan"., " atau "kejahatan."

Tindak pidana adalah suatu ungkapan yang diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada kejadian-kejadian hukum pidana, mengandung pengertian yang mendasar tentang ilmu hukum. Tindak pidana harus diberi makna yang bersifat ilmiah dan terdefinisi dengan jelas agar dapat membedakannya dengan istilah-istilah

yang digunakan dalam masyarakat biasa, karena tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari kejadian-kejadian konkrit dalam bidang hukum pidana.

b. Unsur tindak pidana menurut para ahli:

1. Menurut Simons, perbuatan manusia merupakan komponen kejahatan (strafbaar feit) (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana, melawan hukum (statbaar gesteld) (onrechtmatig) kekhilafan (met schuld in verband staand) oleh orang yang berwenang memikul tanggung jawab (toerekeningsvatbaar person). Simons juga mencatat bahwa kejahatan memiliki komponen objektif dan subjektif (strafbaar feit).

2. Lamintang, yang merangkum unsur-unsur pokok tindak pidana ke dalam tiga sifat. melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja, aan schuldte wijten, dan strafbaar (dapat dipidana).

Lima formulasi disediakan oleh Duet Cristhine-Cansil. Tindak pidana juga harus bersifat schuld, toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan), stratafbaar gesteld (terancam dengan kejahatan), dan handeling (perbuatan manusia) (terjadi karena kesalahan).

3. Menurut Moeljatno, unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang melanggar syarat formil yang digariskan dalam undang-undang (syarat materil). Menurut Moeljatno, unsur-unsur suatu tindak pidana meliputi tingkah laku dan akibat dari keadaan

atau keadaan tertentu yang melingkupi perbuatan itu, yang selanjutnya dipecah menjadi faktor subyektif atau pribadi.<sup>17</sup>

c. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Pelanggaran ringan berbeda dari kejahatan karena yang pertama adalah pelanggaran dengan konsekuensi yang tidak terlalu serius. Hukuman pidana untuk pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara melainkan dengan kurungan dan denda, meskipun kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara, menunjukkan hal ini.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Kejahatan formal adalah kejahatan yang didefinisikan dengan cara yang memperjelas bahwa tujuan utama di balik larangan yang ditentukan adalah untuk melakukan tindakan tertentu. Pengertian kejahatan formil semata-mata didasarkan pada perbuatannya dan tidak memerlukan atau menuntut berkembangnya akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai syarat untuk melakukan kejahatan itu.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 30

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau ada unsur kesengajaan disebut dengan tindak pidana kesengajaan. Tindakan yang tidak disengaja, bagaimanapun, adalah kejahatan yang memasukkan culpa dalam penciptaannya.

- d. Kejahatan positif/negatif disebut juga kejahatan penghilangan, dan kejahatan aktif/positif disebut juga kejahatan komisi, dapat dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang mengharuskan pelakunya menggerakkan anggota tubuhnya untuk menyelesaikannya. Orang melanggar hukum dengan bertindak secara aktif; Perbuatan aktif ini tercermin dalam tindak pidana yang dibentuk secara formal maupun materiil.

Kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni adalah dua jenis kejahatan pasif. Tindak pidana yang diformalkan atau yang komponen utamanya berupa perbuatan pasif disebut sebagai kejahatan pasif total. Sementara itu, kejahatan pasif—yang bukan hanya kejahatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan positif—dilakukan dengan cara tidak aktif atau melakukan kejahatan yang berakibat melawan hukum.

- e. Berdasarkan lama terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang berlangsung seketika dan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus.

Aflopemde delicten adalah kejahatan yang direncanakan sehingga dapat terwujud atau terjadi dalam sekejap atau dalam waktu singkat. Sebaliknya, kejahatan tertentu dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi dalam jangka waktu yang lama; jenis kejahatan ini dikenal sebagai *voordurende delicten* dan terjadi setelah perbuatan dilakukan.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Semua tindak pidana yang termasuk dalam Konsolidasi KUHP merupakan tindak pidana umum. Istilah *delik* dalam KUHP dan *delik* di luar KUHP dalam hal ini, serta mata kuliah lain pada umumnya, mendekriminalisasi perbedaan ini.

- g. Dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara kejahatan *komunia* (kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan kejahatan *propria* (kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas tertentu).

Secara umum, ini adalah maksud ketika tindak pidana diciptakan dan dikembangkan. Namun, beberapa kesalahan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki sifat tertentu.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

- i. Jenis kejahatan utama, kejahatan yang lebih serius, dan kejahatan yang dikurangi dapat dibedakan berdasarkan beratnya hukuman yang diancam.

Tindak pidana dalam bentuk dasarnya adalah bentuk yang lengkap, artinya semua bagian penyusunnya disebutkan dalam rumusan, berbeda dengan bentuk yang diperberat dan/atau diperkecil, yang hanya menyebutkan syarat-syarat bentuk dasarnya atau bagian penyusunnya saja.

- j. Bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, tidak ada batasan jenis perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan. Hal itu misalnya dapat disebutkan dalam Buku II KUHP berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi tersebut.

- k. Tindak pidana tunggal dan rentetan tindak pidana dibedakan dari berapa kali suatu perbuatan dilarang.

Sebagian besar kejahatan dalam KUHP adalah kejahatan tunggal, yang didefinisikan sebagai kejahatan yang ditulis dengan cara yang cukup untuk melihat penyelesaian kejahatan dan pelakunya dapat dihukum satu kali. Tindak pidana berantai, sebaliknya, adalah kejahatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang agar dapat diselesaikan dan dipidana oleh pelakunya.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

#### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Khusus untuk perempuan, kekerasan seksual menjadi perhatian yang signifikan di semua peta kekerasan terhadap perempuan. seperti ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang memiliki kekuasaan atas korban, seperti kekuatan ekonomi, penerimaan masyarakat, dan sumber daya seperti informasi, meningkatkan ketimpangan. Salah satu jenis kekerasan paling nyata yang membuat sebagian orang percaya Indonesia sudah berada dalam situasi yang sangat mendesak adalah kekerasan seksual.

Ketika seorang remaja terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau anak lain yang lebih tua dari mereka sementara di bawah batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang negara bagian,

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hlm. 55-59.

itu dianggap sebagai kekerasan seksual (UNICEF tt). Menurut pembatasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir (UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai keterlibatan anak-anak dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya (anak-anak yang memiliki kekuasaan atas korban), aktivitas yang ilegal atau tidak dapat diterima secara sosial dan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak-anak, dan tidak dapat menyetujui. Anak-anak dapat mengalami pelecehan seksual dengan cara berikut:

- a) perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain,
- b) kegiatan yang menjurus pada pornografi,
- c) perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak,
- d) perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab,
- e) tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi. (UNICEF tt.)

Menurut ECPAT (End Child Prostitution Institution Asia Tourism), kekerasan seksual terhadap anak secara umum mengacu pada hubungan atau interaksi antara anak dan orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, di mana anak dijadikan sebagai objek

pemuas. untuk kebutuhan seksual pelaku.

Menurut Richard J.G. (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan tindakan terencana yang dapat melukai korban yang merupakan anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan seksual. Setiap tindakan yang memaksa interaksi seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan tidak wajar merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

Rupanya, Mayer (Menara: 2002). Kekerasan seperti perkosaan, pelecehan, oral klitoris, penis, dan stimulasi klitoris, dan pemerkosaan paksa. Sedangkan Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi menyentuh atau mencium organ seksual anak, aktivitas seksual atau perkosaan anak, melihat media/objek pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak, dan perilaku lainnya, termasuk juga perilaku lainnya.

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori:

- a) Kekerasan dalam keluarga (inses) adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh mereka yang masih sedarah atau anggota keluarga inti, seperti kekasih atau orang tua pengganti. Yang pertama adalah pelecehan, yang memerlukan tindakan untuk dapat merangsang pelaku secara seksual. Incest dalam keluarga dan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Jenis perkosaan kedua melibatkan tindakan oral dan seksual. Karena pemerkosaan paksa melibatkan

kontak seksual, yang terakhir adalah serangan seksual yang paling mematikan.

- b) Extrafamilial Abuse Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak berhubungan dengan korban. Pelaku dalam kelompok ini adalah orang-orang dewasa yang akrab dan dekat dengan anak-anak muda, dan mereka menjalin ikatan dengan korban.

Kata "kekerasan seksual" menggambarkan perilaku atau hubungan seksual yang menyimpang yang menyakiti korban dan mengganggu keharmonisan sosial. Trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual telah berkembang menjadi isu serius yang patut mendapat perhatian. (2011) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan Salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun privat adalah kekerasan seksual. Perempuan dan anak-anak yang seringkali dipandang sebagai korban yang tidak berdaya, biasanya menjadi subjek pelaku kekerasan seksual dalam konteks hukum.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, mempermalukan, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak orang tersebut, mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikis, atau penderitaan atau kesengsaraan seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik, dan dimotivasi oleh ketidaksetaraan relasi kuasa dan/atau relasi gender.

## **b. Jenis-Jenis kekerasan seksual**

Jenis-jenis kekerasan seksual secara umum antara lain:

### **1. Pemerkosaan**

Pemerkosaan adalah tindakan "seks" yang terjadi tanpa izin salah satu pihak. Pemerkosaan adalah kejahatan serius dan semacam kekerasan seksual. Pemerkosaan biasanya dilakukan bersamaan dengan banyak serangan terhadap korban, termasuk pelecehan verbal dan fisik, penahanan, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari situasi pemaksaan.

Kenyataannya, perkosaan masih membuat korban merasa bertanggung jawab hingga saat ini. Selain itu, hal itu dapat memberi kesan kepada orang tersebut bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah pemerkosaan.

### **2. Pelecehan Seksual**

Setiap perilaku atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa jengkel, takut, tersinggung, atau malu dikenal sebagai pelecehan seksual.

Catcalling, flirting, mendorong atau menyentuh area pribadi tubuh, serta tindakan atau isyarat seksual lainnya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, terhina, atau bahkan membahayakan kesehatan dan keselamatannya, semuanya adalah contoh pelecehan seksual.

Kesehatan fisik dan mental korban dapat terkena dampak serius, yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka sebagai akibat dari pelecehan seksual. Karena fakta bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi kapan saja, di mana saja, beberapa dari kita mungkin pernah mendengar orang-orang mendiskusikan kejadian yang terjadi di tempat kerja, di kampus, atau di tempat lain.

### 3. Penyiksaan Seksual

Ini adalah aspek paling ekstrim dari kekerasan seksual. Selain penyebutan bekas luka dan lain-lain, hal ini juga berdampak buruk bagi kesehatan jiwa penduduk. Penyiksaan seksual, selain berpotensi mengganggu reproduksi organ, juga berpotensi mengganggu organ tubuh lainnya, berpotensi menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat. Tak hanya itu, aksi ini juga bisa dilakukan untuk melecehkan atau mempermalukan korbannya; Hal ini umumnya dilakukan agar para korbannya bisa tutup mulut dalam menghadapi kejadian yang menimpa mereka.

Dari dokumentasinya, Komnas Perempuan mengidentifikasi 15 (lima belas) jenis pelecehan seksual yang didefinisikan sesuai dengan fakta yang diamati maupun definisi yang diambil dari berbagai undang-undang pertinacity atau muncul dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut :

- a) Pemerkosaan adalah penyerangan yang melibatkan kontak seksual paksa dengan mulut, vagina, atau anus korban dengan menggunakan penis. menggunakan jari atau benda tambahan sebagai tambahan. Serangan mungkin melibatkan kekuatan fisik, ancaman verbal kekuatan fisik, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi lingkungan yang koersif.
- b) Intimidasi seksual, yang mencakup ancaman atau percobaan pemerkosaan, adalah bentuk kekerasan seksual yang menargetkan seksualitas untuk menemor atau menyiksa korban perempuan. Melalui surat, SMS, email, dan sarana lainnya, intimidasi seksual dapat dikirimkan secara langsung maupun tidak langsung. Intimidasi seksual terkadang dapat berupa ancaman atau percobaan pemerkosaan.
- c) Pelecehan seksual, yaitu ketika seseorang menargetkan seksualitas atau organ seksual korban melalui kontak fisik atau non fisik. Ini termasuk menggunakan siulan, rayuan, komentar dengan nuansa seksual yang sugestif, menampilkan konten pornografi dan hasrat seksual, mendorong atau menyentuh bagian tubuh pribadi, dan membuat gerakan atau isyarat yang menjurus ke arah seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan, pelanggaran, perasaan malu, atau bahkan membahayakan seseorang. kesehatan. dan keamanan.

- d) Eksploitasi seksual, yang mengacu pada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan untuk keuntungan moneter, sosial, politik, atau lainnya selain kepuasan seksual.
- e) Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung atau terhadap orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, dikenal dengan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Perempuan dapat diperdagangkan baik di dalam maupun antar negara.
- f) Pelacuran paksa adalah ketika perempuan dipaksa menjadi pekerja seks melalui kebohongan, ancaman, atau kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi selama perekrutan atau membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk meninggalkan rumah bordil, misalnya melalui penahanan, kerja paksa, atau ancaman fisik. Pelacuran paksa dan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual memiliki beberapa karakteristik tetapi biasanya tidak sama.

- g) Perbudakan seksual terjadi ketika pelaku percaya bahwa dia adalah "pemilik" tubuh korban dan karena itu bebas melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk perkosaan atau tindakan kekerasan seksual lainnya untuk memuaskan hasratnya akan seks. Perbudakan ini melibatkan hubungan seks dengan penculiknya serta kerja paksa di rumah atau konteks lainnya.
- h) Perkawinan paksa, termasuk perceraian gantung, adalah salah satu jenis kekerasan seksual karena mengharuskan perempuan untuk melakukan aktivitas seksual secara paksa meskipun dia menginginkannya, yang merupakan komponen penting dalam perkawinan.
- i) Kehamilan paksa, yang mengacu pada kejadian di mana seorang perempuan dipaksa atau diancam dengan kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Perempuan korban perkosaan, misalnya, terpaksa melanjutkan kehamilan karena kondisi ini. Selain itu, ketika seorang suami melarang istrinya menggunakan KB untuk mencegah wanita tersebut menjarangkan kehamilannya. Kehamilan paksa berbeda dari kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma di mana hal itu terjadi ketika seorang wanita secara melawan hukum dicegah untuk hamil dengan paksa dengan maksud untuk mengubah susunan ras suatu populasi atau

melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum internasional. .

- j) Pengguguran paksa, atau pengguguran kandungan yang dilakukan karena tekanan, ancaman, atau paksaan dari luar
- k) Kontrasepsi dan sterilisasi paksa, yaitu implantasi alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa mendapat persetujuan penuh dari perempuan karena kurang pengetahuan atau dianggap tidak mampu memberikan persetujuan menurut undang-undang.
- l) Seksual, yaitu perbuatan tertentu terhadap seksualitas dan organ tubuh perempuan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Hal ini dilakukan untuk menghukumnya atas perbuatan yang mungkin dilakukannya sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga, untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan darinya atau dari pihak ketiga, atau keduanya. Atas dasar diskriminasi dengan alasan apapun, penyiksaan seksual juga dapat digunakan untuk mengancam atau mengintimidasi dirinya atau orang lain. Jika penderitaan disebabkan oleh provokasi, persetujuan, atau sepengetahuan pemerintah atau aparat penegak hukum, formulir ini harus diserahkan.
- m) Hukuman yang tidak manusiawi dan seksual adalah segala bentuk disiplin yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau penghinaan yang ekstrim, yang pasti termasuk penyiksaan.

Ini melibatkan hukuman cambuk sebagai hukuman dan tindakan lain yang digunakan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang yang diduga bertindak tidak sopan.

- n) Adat istiadat budaya yang bernuansa seksual yang menempatkan perempuan dalam bahaya atau memperlakukan mereka secara tidak adil, seperti adat istiadat yang menjadi bagian dari suatu komunitas dan dapat merugikan perempuan secara fisik, emosional, atau seksual. Perilaku ini juga dapat digunakan dengan cara yang merendahkan perempuan untuk menekan seksualitas mereka. Salah satu ilustrasinya adalah sunat perempuan.
- o) Kontrol seksual, termasuk menggunakan hukum yang diskriminatif secara moral dan agama, seperti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau mengintimidasi perempuan agar menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak mereka setujui.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Definisi Anak**

##### **1. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Berbagai definisi tentang anak yang diberikan oleh Undang-Undang memiliki perbedaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, berbagai definisi ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012: Undang Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur

18 tahun.

b. Menurut Undang Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002  
(Pasal 1 angka 1) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 <sup>19</sup>

c. Menurut KUH Perdata

Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layak sebagai subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>20</sup>

d. Menurut Konvensi Hak Anak

Definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.<sup>21</sup>

2. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

a. Menurut John Locke

Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

b. Menurut Agustinus

Anak-anak lebih mudah belajar dari contoh-contoh yang mereka peroleh dari peraturan yang memaksa karena mereka tidak sama dengan orang dewasa dan memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum dan ketertiban karena pengetahuan dan kesadaran mereka yang terbatas tentang realitas kehidupan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>20</sup> Pasal 330 KUH-Perdata

<sup>21</sup> Farid, Konvensi Hak Anak;2001, Hal 78

<sup>22</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pembagian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak:

- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadisaksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).
- 3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- 4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- 5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang didukung oleh data lapangan yang digunakan sebagai sumber data utama. Contoh data lapangan tersebut antara lain hasil wawancara dan observasi, yang juga didukung oleh penelitian normatif sebagai data awal. data utama kemudian ditampilkan setelah itu. Jenis penelitian ini mengkaji hukum-hukum yang diamati secara langsung dan menjadi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan individu-individu dalam berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam masyarakat.<sup>24</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Maksudnya yaitu menggunakan pendekatan dengan cara mencermati atau mengambil inti ataupun kesimpulan dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan kasus yang sedang di teliti oleh penulis.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Teknik sosiologis digunakan secara bersamaan dari sudut pandang

---

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 43.

penegakan hukum dan situasi nyata di lapangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

### 3. Pendekatan Kasus (Case Study)

Pendekatan kasus digunakan dengan meneliti kasus-kasus yang relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki preseden hukum yang mengikat dan relevan dengan keadaan saat ini.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data:

- a. Data primer merupakan data yang belum di olah yang didapatkan secara langsung dari suatu hasil yang dikumpulkan di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>25</sup>
- b. Data Sekunder merupakan suatu data yang penulis dapatkan yang di peroleh penulis melalui cara membaca literatur-literatur serta buku buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam suatu penelitian yang penulis lakukan.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Yang mana studi ini akan membantu penulis memberikan suatu informasi yang

---

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: PT raja Grafindo, 1983, hlm. 85.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 54

dibutuhkan sebagai penunjang yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Lapangan

Dalam studi lapangan ini, responden diwawancarai secara pribadi, dan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan dan disiapkan untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

1. Observasi

Dengan menggunakan pengamatan metadis dan pengumpulan data tentang fenomena yang diselidiki, metodologi ini mengumpulkan data.

2. Wawancara

Untuk mencapai tujuan tertentu, wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan dan tertulis. Pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai adalah dua orang yang harus ikut serta dalam sebuah wawancara (the interviewee). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka untuk mendapatkan informasi dari ahli materi pelajaran, dan responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri dan untuk berbagi pemikiran yang mereka anggap relevan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi melalui korespondensi, arsip, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan kajian.

### E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, dimana data yang terkumpul nantinya akan dikelola, dideskripsikan, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara berurutan untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu jawaban sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, dimana setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai suatu hal khusus yang kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli, teori, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> H.B Sutopo, “Metode Penelitian Hukum Kualitatif bagian II”, Surakarta: UNS Press, 1998, Hlm.37